

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 551/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Publishers Representatives Limited**, beralamat di 30/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Belinda Rosalina S.H., LL.M., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AMR Partnership, beralamat di Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **20 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 Mei 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** di kelas **16, 35, dan 41**, tertanggal **15 Mei 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada **dua alasan**, yaitu: Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena permohonan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya dengan iktikad tidak baik karena memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini pembanding yang menjadi dasar pemohonan adalah Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** di **kelas 16** dan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454** di **kelas 35**, keduanya milik **Trade Media Holdings Limited** di Cayman Islands.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek

global sources
Electronics
INDONESIA

atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** di **kelas 16, 35, 41**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan dengan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** di **kelas 16** dan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454** di **kelas 35** dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

global sources
Electronics
INDONESIA

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Pemohon menyampaikan bahwa kedua merek yang digunakan sebagai dasar penolakan, yaitu Merek **global sources** atau **GLOBAL**

SOURCES/LOGO dengan Nomor Daftar **IDM000041920** di kelas **16** dan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454** di kelas **35** telah dilakukan pengalihan hak kepada Pemohon dan telah berubah kepemilikannya kepada Pemohon. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut

kemudian Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** tertanggal **15 Mei 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **20 Juni 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu, permohonan banding ini dapat diterima;

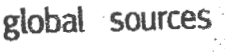
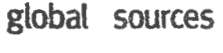
Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada dua pasal, yaitu: Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai kedua dasar penolakan tersebut.

Menimbang, dasar penolakan pertama, yaitu: Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan ketentuan bahwa permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** kemudian ditolak dengan dua pembanding yaitu: Merek  atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** dan Merek  atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454**. Etiket merek-merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda DID2024025740	Merek Pembanding 1 Dengan Nomor Daftar IDM000041920	Merek Pembanding 2 Dengan Nomor Daftar IDM000404454
		
GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO	GLOBAL SOURCES/LOGO	GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN

Menimbang, bahwa Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** terdiri atas unsur merek kata-kata “global”, “sources”, “electronics”, dan “indonesia” dengan bentuk huruf standar kecuali untuk huruf “S” pada kata “indonesia” menggunakan bentuk ciptaan, serta unsur merek lukisan , yang seluruhnya berwarna hitam dan putih. Permohonan tersebut ditolak dengan dua pembanding, yaitu: Merek  atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** dan Merek  atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454**. Kedua pembanding tersebut menggunakan unsur-unsur merek yang sama yaitu: unsur kata “global” dan “sources” dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih, serta unsur lukisan  berwarna merah.

Menimbang, bahwa setelah dinilai lebih lanjut maka antara Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** dibandingkan dengan  dari kesan secara keseluruhan terdapat persamaan pada unsur merek kata “global” dan “sources”, dan kemiripan pada unsur lukisan  dan  sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan ketersesatan

konsumen. Oleh karena itu merek- merek tersebut dinilai **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding pertama, yaitu: Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** diajukan dengan Nomor Agenda **D992001024209** dan tanggal penerimaan pada **05 November 2001** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM000041920**, dan pembanding kedua yaitu: Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** diajukan dengan Nomor Agenda **R002011006611** dan tanggal penerimaan pada **05 November 2011** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar



IDM000404454. Sedangkan permohonan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **20 Maret 2024**. Dengan demikian **kedua pembanding adalah merek-merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740**, diajukan atas nama Publishers Representatives Limited, beralamat di 30/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Belinda Rosalina S.H., LL.M., pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AMR Partnership, beralamat di Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240. Merek tersebut ditolak oleh dua pembanding, yaitu Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** dan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454**, keduanya dimiliki oleh pihak yang sama yaitu: Trade Media Holdings Limited, yang beralamat di 4th Floor, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 32322 SMB, George Town, Cayman Islands. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2024 kedua merek pembanding dilakukan pengalihan hak ke Media Data Systems Pte Ltd beralamat di 1 Sims Lane #08-01, Singapore 387355. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024, pada merek-merek pembanding diajukan pengalihan hak ke Publishers Representatives Limited yang berkedudukan di: 30/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, dan pengalihan hak tersebut selesai pada

tanggal 07 Januari 2025. Dengan demikian antara Merek milik Pemohon dengan Merek-merek pembanding menjadi **dimiliki oleh pihak yang sama**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;



Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** di kelas **16, 35, dan 41**. Di kelas **16** dengan jenis barang sebagai berikut: *"barang cetakan; publikasi tercetak; buletin; publikasi berkala; majalah-majalah; buku; buku alamat; buku catatan; buku referensi; manual; katalog; kalender; buku harian; selebaran; brosur; poster; bahan pengajaran dan pengajaran; alat tulis menulis; foto-foto; album foto; gambar; stiker; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; blok pencetakan; direktori; program acara; bahan penjilid buku; map "*, di kelas **35** dengan jenis barang sebagai berikut: *"layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penelitian bisnis; pameran dagang dan layanan pameran komersial"*, dan di kelas **41** dengan jenis barang sebagai berikut: *" layanan penerbitan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; publikasi naskah, buku dan jurnal; penerbitan majalah; produksi podcast; layanan hiburan dan pendidikan"*.

Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dua pembanding, yaitu: Merek  atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** yang melindungi jasa di kelas **16** yaitu: *"kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas lain, yaitu, (amplop, kotak dari kardus atau kertas, serbet kertas, popok bayi dari kertas, map, peta, arsip dokumen, handuk kertas, kantong kertas, kertas tissue, kertas pembungkus, kertas tulis, bloknote, buku-buku, buku catatan), barang-barang*

cetakan, bahan-bahan untuk menjilid buku, potret-potret, alat tulis-menulis, yaitu, (perekat untuk alat tulis, sampul, mistar, stapler, staples, penjepit kertas, rautan pensil, karet penghapus, bantalan stempel, pensil, pulpen, pena, tempat pena), perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor), bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat), bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas lain), kartu-kartu main, huruf-huruf cetak, klise-klise”, dan dengan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454** yang melindungi jasa di **kelas 35** yaitu:”periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor, jasa berdagang eceran dan borong serta jasa distribusi, jasa ekspor-impor.”

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** , Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** di **kelas 16** dan Merek **global sources** atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454** di **kelas 35**, secara umum seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari merek Pemohon dan merek-merek Pembanding tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa dasar penolakan kedua yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Pemohon patut diduga mendaftarkan Mereknya dengan iktikad tidak baik karena memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau

menyesatkan konsumen. Namun demikian, kedua merek pembanding tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 telah diajukan pengalihan hak yang selesai pada tanggal 07 Januari 2025, kepada Publishers Representatives Limited yang berkedudukan di: 30/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, yang merupakan Pemohon Banding ini. Dengan demikian Merek milik Pemohon dengan Merek-merek pembanding dimiliki oleh pihak yang sama sehingga adanya iktikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** apabila dibandingkan dengan Merek  atau **GLOBAL SOURCES/LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000041920** dan Merek  atau **GLOBAL SOURCES DAN LUKISAN** dengan Nomor Daftar **IDM000404454**, tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan

terhadap permohonan Merek  atau **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

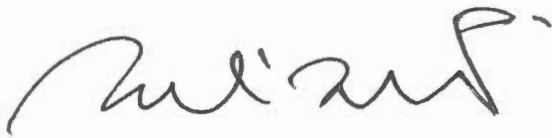
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **GLOBAL SOURCES ELECTRONICS INDONESIA AND LOGO** dengan Nomor Agenda **DID2024025740**, tanggal penerimaan 20 Maret 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di **kelas 16, 35, 41** sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. sebagai Ketua, Adi Setiani, S.H., M.Hum., dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Adi Setiani, S.H., M.Hum.

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

